



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 99/Pid.B/2016/PN.Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRANS FERRY LOBO** alias **FERRY** alias
FAISAL RAHMAN

Tempat Lahir : Bajawa

Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 10 Juni 1958

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT.04/RW.01Kelurahan Faobata, Kecamatan
Bajawa, Kabupaten Sikka

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S1 Hukum

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penangkapan / Penetapan Penahanan :

- Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2016;
- Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 28 September 2016 s.d tanggal 17 Oktober 2016;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 s.d tanggal 26 November 2016;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 s.d tanggal 11 Desember 2016;

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 24 November 2016 s.d tanggal 23 Desember 2016;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Tertanggal 24 November 2016, Nomor: 99/Pen.Pid/2016/PN.Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Tertanggal 24 November 2016, Nomor: 99/Pen.Pid/2016/PN.Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM-35/MAUME/11/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL RAHMAN** berupa Pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi SELAMA Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Lamaran;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah S1 (Strata Satu);
- 1 (satu) lembar fotocopy Transkrip Nilai;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta IV;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Siti Sulfia Bira;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 530705010312000272;
- 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup an. Siti Sulfia Bira;
- 1 (satu) lembar fotocopy S08 an. Siti Sulfia Bira;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran an. Siti Sulfia Bira;
- 1 (satu) buah amplop cokelat besar bertuliskan kepada Yth. Bapak Bupati Kepala daerah Tk.II Sikka di Maumere;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SITI SULFIA BIRA alias FIA;

- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Merah Tipe RM-437, Mode: 63-1, beserta kondomnya;
- 1 (satu) buah HP Advan Mode S5e Warna Hitam beserta sarungnya;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Hotel Pelita Maumere;
- 1 (satu) lembar struk atau Nota Pembayaran Hotel Pelita Maumere;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang meringankan terdakwa, dikarenakan terdakwa telah menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa **FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL RAHMAN** pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di belakang Aula Kantor Sekda Sikka di Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain, Yaitu Saksi Korban Siti Sulfia Bira Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Berupa : Uang Sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hubungan terdakwa dengan saksi TINA AGUSTINA alias UKE, terdakwa mengenal saksi TINA AGUSTINA alias UKE di salah satu Cafe di Bajawa-Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015, kemudian diantara mereka terjalin suatu hubungan yang khusus, kemudian sekira bulan Agustus 2016, terdakwa ditelepon oleh saksi TINA AGUSTINA alias UKE yang menyampaikan bahwa, ***“la di Maumere bekerja di Mitra Pub”***, kemudian terdakwa menyampaikan agar saksi TINA AGUSTINA alias UKE kembali ke Bajawa, namun saksi TINA AGUSTINA alias UKE meminta dijemput ke Maumere. Atas permintaan saksi TINA AGUSTINA alias UKE tersebut kemudian terdakwa datang ke Maumere pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 dan menginap

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Pelita Maumere, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi TINA AGUSTINA alias UKE, dalam pertemuan tersebut saksi TINA AGUSTINA alias UKE meminta terdakwa untuk membayarkan hutangnya di Mitra Pub sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi tempat saksi SUFRIATMAN alias ALGA (Suami saksi korban SITI SULFIA BIRA) berjualan di Jalan Jenderal Sudirman – Maumere (di depan Toko Supermarket Barata) dan menanyakan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA apakah ada menjual Martabak, karena yang saksi SUFRIATMAN alias ALGA jual bukan Martabak namun pisang keju dan pisang coklat, lalu terdakwa menanyakan apakah ada Ojek, lalu saksi SUFRIATMAN alias ALGA menyampaikan bahwa kalau jam segini tukang ojek tidak ada, lalu saksi SUFRIATMAN alias ALGA menawarkan untuk mengantar terdakwa ke Pasar Tingkat Maumere untuk membeli Martabak, dan terdakwa pun berkenan untuk diantar saksi SUFRIATMAN alias ALGA, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA orang darimana, dan saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengatakan bahwa ia adalah orang Bandung sedangkan Istrinya orang Sulawesi, terdakwa juga mengatakan bahwa Istrinya juga orang Bandung, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengantarkan terdakwa untuk membeli Martabak di Pasar Tingkat Maumere, kemudian dalam perjalanan pulang mengantar terdakwa ke Hotel Pelita Maumere terdakwa memperkenalkan dirinya atas nama FAISAL RAHMAN dan menceritakan pengalaman kerjanya sebagai Hakim Agung di Jakarta, terdakwa datang ke Maumere dengan tujuan membantu Bupati Sikka untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembayaran dokter ahli. Bahwa apa yang diceritakan terdakwa kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA tersebut adalah rekayasa belaka oleh karena sebenarnya profesi terdakwa bukanlah sebagai Hakim Agung namun bekerja sebagai Wiraswasta dibidang Kontraktor dan Peternak Babi dan kedatangan terdakwa ke Maumere adalah untuk menjemput saksi TINA AGUSTINA alias UKE yang bekerja di Mitra Pub di

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere untuk membayar hutangnya di Pub tersebut. Bahwa kemudian antara terdakwa dengan saksi SUFRIATMAN alias ALGA bertukar nomor Handphone, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memberikan bantuan modal usaha, namun karena mengetahui istri saksi SUFRIATMAN alias ALGA atas nama SITI SULFIA BIRA masih berstatus guru honor, kemudian terdakwa menjanjikan akan menjadikan istrinya Pegawai Negeri Sipil dan akan meminta jatah kepada Bupati Sikka dan akan memberikan kabar kembali kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk bertemu di Hotel Pelita Maumere untuk membicarakan penawaran yang dijanjikan oleh terdakwa semalam sebelumnya tersebut, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA bersama dengan Istrinya yaitu saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ke Hotel Pelita Maumere untuk menemui terdakwa sekira pukul 10.00 Wita, kemudian pada pertemuan di Hotel Pelita Maumere tersebut terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah menyampaikan kepada Bapak Bupati Sikka untuk meminta jatah satu orang Pegawai Negeri Sipil untuk saksi korban SITI SULFIA BIRA, kemudian terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi korban SITI SULFIA BIRA yaitu berupa : Photocopy KTP, IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), berkas tersebut diisi di dalam amplop cokelat dengan tulisan : KEPADA YTH. BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH Tkt. II SIKKA di MAUMERE, terdakwa juga menyampaikan agar saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA harus berkorban sedikit dengan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk petugas yang mengurus berkas tersebut, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti uang tersebut akan terdakwa ganti setelah terdakwa mendapatkan Fee dari Bapak Bupati Sikka setelah selesai urasannya dengan Bapak Bupati Sikka.

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pukul 12.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memastikan bahwa uangnya sudah terkumpul, namun saksi SUFRIATMAN alias ALGA menyampaikan bahwa uangnya baru terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan sementara sedang mencari pinjaman, atas keadaan tersebut kemudian terdakwa menyampaikan tidak apa-apa apabila baru terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa kekurangannya akan ia tambahkan, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memastikan uang tersebut dan meminta untuk bertemu di Hotel Pelita di Maumere untuk melihat berkas dan persyaratan serta uang yang diminta oleh terdakwa tersebut. Kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ke Hotel Pelita dengan membawa berkas persyaratan untuk dicek oleh terdakwa, kemudian ketika pertemuan di Hotel Pelita, terdakwa menjelaskan agar jangan membuat dirinya malu, terdakwa mengatakan agar diatur sesuai dengan yang ia sampaikan, sedangkan uang yang baru terkumpul sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) terdakwa mengatakan tidak apa-apa, karena terdakwa sudah menyampaikan kepada pihak yang mengurus. Kemudian pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI SULFIA BIRA di Kelurahan Kota Uneng – Maumere untuk bersilaturahmi. Kemudian pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menelpon saksi korban SITI SULFIA BIRA dan menyampaikan agar saksi korban SITI SULFIA BIRA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa sudah menunggu di Belakang Aula Kantor Sekda Kab. Sikka di Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka. Kemudian saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ketempat tersebut lalu menyerahkan uang dan dokumen yang diminta sebagaimana arahan terdakwa ketika pertemuan di Hotel Pelita sebelumnya, setelah saksi korban SITI SULFIA BIRA menyerahkan uang dan dokumen tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban SITI SULFIA BIRA untuk pulang dan nanti terdakwa yang akan mengaturnya.

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban dan menyampaikan bahwa berkasnya sudah diserahkan ke Bupati Sikka dan sudah ditanggapi, padahal Berkas dan uang tersebut terdakwa membawanya kembali ke Hotel Pelita di Maumere bukan diserahkan ke Bupati Sikka. Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut timbulah kecurigaan saksi korban SITI SULFIA BIRA oleh karena dirinya tidak langsung dipertemukan dengan Bapak Bupati Sikka ataupun diajak masuk kedalam Kantor namun penyerahannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atas kejanggalan tersebut saksi korban SITI SULFIA BIRA langsung pulang dan menceritakan kejanggalan tersebut kepada suaminya, setelah itu saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya yaitu saksi SUFRIATMAN alias ALGA mencari informasi tentang siapa sebenarnya terdakwa tersebut, kemudian mereka memperoleh informasi bahwa tidak ada orang yang bernama FAISAL RAHMAN bertemu dengan Bupati Sikka dan Bapak Bupati Sikka tidak pernah mengundang orang dari Jakarta untuk mengurus masalahnya. Atas kejanggalan tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, saksi SUFRIATMAN alias ALGA menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ia membutuhkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk produksi usaha atau jualannya, kemudian terdakwa melakukan transfer sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening istrinya saksi SUFRIATMAN alias ALGA, kemudian saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya SUFRIATMAN alias ALGA datang ke Kantor Polres Sikka untuk melaporkan tindak pidana Penipuan,

Bahwa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang diterimanya dari saksi korban SITI SULFIA BIRA tersebut, terdakwa pergungan untuk membayar penginapan di Hotel Pelita Maumere sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 26 September 2016, kemudian sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikannya kepada saksi TINA AGUSTINA alias UKE untuk membayar hutang di tempat kerjanya pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 18.00 Wita, sedangkan

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa kembalikan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA dengan cara transfer ke rekening saksi korban SITI SULFIA BIRA pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita.

Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa membohongi saksi korban SITI SULFIA BIRA dan saksi SUFRIATMAN alias ALGA adalah karena terdakwa tidak memiliki sejumlah uang untuk melunasi hutang saksi TINA AGUSTINA alias UKE di Mitra Pub Maumere sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan untuk membayar penginapan di Hotel Pelita Maumere;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI SULFIA BIRA alias FIA, dipersidangan dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekitar jam 08.00 wita di Belakang Aula kantor Sekda Kab. Sikka, Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka;
- Bahwa benar yang melakukan penipuan yakni saudara FRANS FERRY LOBO alias FAISAL RAHMAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri SITI SULFIA BIRA;

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penipuan yang saksi alami yaitu berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara terdakwa menawarkan jasa untuk membantu saksi masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dengan imbalan saksi memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar uangnya sudah diminta oleh terdakwa dan saksi sudah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saksi belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 20.00 wita di tempat jualan suami saksi di Jalan Ahmad Yani, samping Barata, Kel. Nangameting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;
- Bahwa benar Terdakwa ke tempat jualan suami saksi dan menanyakan martabak, namun yang suami saksi jual adalah pisang keju dan pisang coklat, lalu suami saksi mengantar terdakwa untuk membeli martabak di pasar tingkat, dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan dirinya dengan nama FAISAL RAHMAN dan menceritakan pengalaman/kerjanya sebagai Hakim Agung di Jakarta. Terdakwa datang ke Maumere dengan tujuan membantu Bupati Sikka untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembayaran dokter ahli. Kemudian terdakwa menawarkan bantuan untuk modal usaha suami saksi, namun karena melihat saksi guru honor kemudian terdakwa menjanjikan akan menjadikan saksi PNS dengan imbalan terima kasih saksi harus menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang terima kasih;

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sendiri yang menawarkan diri untuk membantu
- Bahwa benar dari pembicaraan dengan terdakwa bahwa uang tersebut terdakwa terima dan menyerahkan kepada orang di dalam yang bekerja di kantor Bupati;
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan ini uang nanti terdakwa ganti, terdakwa kasihan dengan keadaan saksi dan suami saksi, karena terdakwa akan mendapat uang tips dari Bupati Sikka dalam mengurus masalah bupati tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa meminta atau menyampaikan untuk menyerahkan uang tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 10.00 Wita di tempat Hotel Pelita, kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa memastikan uang tersebut sudah ada, dan terdakwa menyampaikan bahwa besok pagi hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekitar jam 09.00 wita bertemu di Kantor Bupati Sikka;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa meminta uang tersebut yang mengetahui saksi dan suami saksi a.n. SUFPRIATMAN;
- Bahwa benar Saksi sendiri yang menyerahkan uang kepada terdakwa saudara FRANS FERRY LOBO alias FAISAL RAHMAN dan uang tersebut di isi dalam amplop putih kemudian diisi dalam amplop coklat beserta surat lamaran dan berkas, ijazah;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa mendatangi tempat jualan suami saksi dan menanyakan ada jualan martabak sedangkan suami saksi berjualan pisang keju dan pisang coklat, lalu menanyakan ada ojek, lalu suami saksi menyampaikan jam segini tukang ojek tidak ada biar suami saksi yang antar ke pasar tingkat, untuk membeli martabak, dalam

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa memperkenalkan dirinya dengan nama FAISAL RAHMAN dan menceritakan pengalaman/kerjanya sebagai Hakim Agung di Jakarta. Terdakwa datang ke Maumere dengan tujuan membantu Bupati Sikka untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembayaran dokter ahli. Kemudian terdakwa menawarkan bantuan untuk modal usah suami saksi, karena melihat saksi guru honor kemudian terdakwa menjanjikan akan menjadikan saksi PNS dengan imbalan terima kasih saksi harus menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang terima kasih untuk orang yang membantu mengurus saksi untuk menjadi PNS tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menepon saksi untuk menyerahkan uang tersebut ke terdakwa, karena terdakwa sudah menunggu di Belakang Aula kantor Sekda Kab. Sikka, Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka, setelah saksi menyerahkan terdakwa menerima dan langsung menyuruh saksi pulang nanti terdakwa yang mengaturnya. Setelah kasih uang saksi pun curigai, kenapa saksi tidak langsung bertemu dengan Bapak Bupati atau di dalam kantor, tapi penyerahannya secara sembunyi-sembunyi, dengan kejanggalan tersebut saksi langsung pulang dan menyampaikan ke suami saksi dan mereka pun mencari informasi tentang terdakwa yang mengaku bernama FAISAL RAHMAN. Dari informasi yang mereka peroleh bahwa tidak ada orang yang bernama FAISAL RAHMAN tersebut bertemu dengan Bapak Bupati dan Bapak Bupati tidak pernah mengundang orang dari Jakarta untuk mengurus masalahnya. Dengan kejadian tersebut saksi dan suami saksi mendatangi kantor kepolisian Polres Sikka untuk melaporkan hal tersebut;

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sempat meminta kembali uangnya tersebut, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena menurut terdakwa bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hotel;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, merupakan berkas ijazah saksi dan 2 (dua) buah HP tersebut milik terdakwa untuk menghubungi suami saksi dan saksi dan Nota pembayaran Hotel tempat terdakwa menginap
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut, dan baru kenalan beberapa hari sebelum terjadinya penipuan tersebut;
- Bahwa benar Pertemuan pertama pada saksi dan suami saksi dengan terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar jam 20.00 wita, di tempat jualan suami saksi di samping Barata;
- Bahwa benar setelah itu masih ada pertemuan lanjutan yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2016, sekitar jam 10.00 wita di Hotel Pelita;
- Bahwa benar pembicaraan pada waktu pertemuan yang pertama, Cuma terdakwa menanyakan ke saksi orang mana dan saksi menjawab saksi orang Sulawesi dan suami saksi orang Bandung dan terdakwa menyampaikan bahwa istrinya juga orang Bandung;
- Bahwa benar terjadinya pertemuan pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 tersebut yaitu ketika suami saksi mengantar terdakwa untuk membeli martabak dan terjadi pembicaraan dan saling tukaran nomor HP, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menghubungi suami saksi dan menyampaikan, "tadi malam la sudah ketemu sama

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Bupati untuk meminta jatah PNS” kemudian ia menyuruh suami saksi dan saksi ke Hotel Pelita untuk bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa benar pertemuan pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 tersebut Saudara FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa “ia sudah menyampaikan ke bapak BUPATI SIKKA untuk meminta jatah satu orang PNS untuk dia, kemudian saudara FAISAL RAHMAN memberikan persyaratan yakni : FOTO COPY KTP, IJAZAH, TRANSIP NILA, KARTU KELUARGA, AKTE KELAHIRAN, dan UANG Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH). Berkas tersebut di isi dalam amplop coklat dengan tulisan KEPADA YTH. BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH Tkt. II SIKKA di MAUMERE, dan menyampaikan bahwa kami harus berkorban sedikit dengan memberikan amplop berisikan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk petugas yang mengurus berkas tersebut. Pada saat itu kami sampaikan kami tidak mempunyai uang sebesar itu, kemudian terdakwa sampaikan tidak apa-apa uang tersebut nanti ia (FAISAL RAHMAN) ganti setelah ia mendapat Fee dari bapak Bupati Sikka, setelah selesai urusannya;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa menghubungi suami saksi untuk memastikan bahwa uangnya sudah terkumpul dan suami saksi menyampaikan kami baru cari pinjaman dan terkumpul Cuma Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan tidak apa-apa kalau Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) nanti ia yang tambahkan yang sisanya;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa menghubungi suami saksi lagi untuk memastikan uang tersebut dan bertemu dengan terdakwa di Hotel Pelita untuk melihat berkas dan

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan serta uang yang dimintakan, kemudian saksi dan suami saksi ke hotel dengan membawa berkas persyaratan untuk dicek, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa jangan bikin malu saksi, atur sesuai dengan yang saksi sampaikan tersebut, sedangkan uang yang Cuma terkumpul sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak apa-apa, karena ia sudah sampaikan ke pihak yang mengurus tidak apa-apa;

- Bahwa benar pertemuan pada hari Minggu di Hotel Pelita tersebut Terdakwa tidak mengambil langsung berkas lamaran saksi, namun hanya mengecek berkas saja, sedangkan uangnya terdakwa tidak pernah mengecek pada saat kami bertemu pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut saksi kembali bertemu dengan terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 19.30 wita, terdakwa mandangi rumah kami di kota uneng untuk sulaturahmi;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 11.00 wita. Terdakwa ke rumah kami dan menyampaikan bahwa berkasnya "ia sudah serahkan ke Bupati, dan Bupati sudah menanggapi;
- Bahwa benar terdakwa FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL RAHMAN, menyampaikan bahwa profesinya adalah sebagai HAKIM kepada saksi pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 16.00 wita pada saat kami kembali ke hotel untuk menunjukan persyaratan yang terdakwa berikan tersebut;
- Bahwa benar saksi yakin dengan terdakwa sehingga menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) karena terdakwa mengakui sebagai HAKIM dan prilaku, serta cara terdakwa berbicara membuat saksi dan suami saksi yakin;

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyerahkan berkas lamaran dan uang sebesar Rp 4.000.000,- tersebut kepada terdakwa FAISAL RAHMAN pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 08.00 wita di belakang aula kantor sekda sikka jalan eltari, kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui bahwa terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke suami saksi;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa mendatangi tempat jualan suami saksi dan menanyakan ada jualan martabak sedangkan suami saksi jual adalah pisang keju dan pisang coklat, lalu menanyakan ada ojek, lalu suami saksi menyampaikan jam segini tukang ojek tidak ada biar suami saksi yang antar ke pasar tingkat, untuk membeli martabak, dalam perjalanan terdakwa memperkenalkan dirinya dengan nama FAISAL RAHMAN dan menceritakan pengalaman/kerjanya sebagai Hakim Agung di Jakarta. Terdakwa datang ke Maumere dengan tujuan membantu Bupati Sikka untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembayaran dokter ahli. Kemudian terdakwa menawarkan bantuan untuk modal usaha suami saksi, karena melihat saksi guru honor kemudian terdakwa menjanjikan akan menjadikan saksi PNS. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menghubungi suami saksi dan menyampaikan "tadi malam la sudah ketemu sama bapak Bupati untuk meminta jatah PNS" kemudian ia menyuruh suami saksi dan saksi ke hotel pelita untuk bertemu dengan beliau. Saudara FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa "ia sudah menyampaikan ke bapak BUPATI SIKKA untuk meminta jatah satu orang PNS untuk dia,

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara FAISAL RAHMAN memberikan persyaratan yakni : FOTO COPY KTP, IJAZAH, TRANSIP NILA, KARTU KELUARGA, AKTE KELAHIRAN, dan UANG Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH). Berkas tersebut di isi dalam amplop coklat dengan tulisan KEPADA YTH. BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH Tkt. II SIKKA di MAUMERE dan menyampaikan bahwa kami harus berkorban sedikit dengan memberikan amplop berisikan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk petugas yang mengurus berkas tersebut. Pada saat itu kami sampaikan kami tidak mempunyai uang sebesar itu, kemudian terdakwa sampaikan tidak apa-apa uang tersebut nanti ia (FAISAL RAHMAN) ganti setelah ia mendapat *Fee* dari bapak Bupati Sikka, setelah selesai urusannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa menghubungi suami saksi untuk memastikan bahwa uangnya sudah terkumpul dan suami saksi menyampaikan bahwa kami baru cari pinjaman dan terkumpul Cuma Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan tidak apa-apa kalau Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) nanti ia yang tambahkan yang sisanya. Kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa menghubungi suami saksi lagi untuk memastikan uang tersebut dan bertemu dengan terdakwa di hotel pelita untuk melihat berkas dan persyaratan serta uang yang dimintakan, kemudian saksi dan suami saksi ke hotel dengan membawa berkas persyaratan untuk dicek, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa jangan bikin malu terdakwa, atur sesuai dengan yang terdakwa sampaikan tersebut, sedangkan uang yang Cuma terkumpul sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak apa-apa, karena ia sudah sampaikan ke pihak yang mengurus tidak apa-apa. Lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 08.00 wita

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon saksi untuk menyerahkan uang tersebut ke terdakwa, karena terdakwa sudah menunggu di Belakang Aula kantor Sekda Kab. Sikka, Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka, setelah saksi menyerahkan terdakwa menerima dan langsung menyuruh saksi pulang nanti terdakwa yang mengaturnya. Setelah kasih uang saksi pun curigai, kenapa bukan tidak langsung ketemu bapak Bupati atau di dalam kantor, tapi penyerahannya secara sembunyi-sembunyi, dengan kejanggalan tersebut saksi langsung pulang dan menyampaikan ke suami saksi dan kami pun mencari informasi tentang terdakwa yang mengaku bernama FAISAL RAHMAN. Dari informasi yang kami peroleh bahwa tidak ada orang yang bernama FAISAL RAHMAN tersebut bertemu dengan bapak Bupati dan bapak Bupati tidak pernah mengundang orang dari Jakarta untuk mengurus masalahnya. Dengan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, saksi dan suami saksi mendatangi Kantor Kepolisian Polres Sikka untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa benar dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa sempat mengembalikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kerugian saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diganti oleh Istri terdakwa sekira 2 minggu setelah saksi korban menyerahkan uang / setelah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut yang mana Istri terdakwa datang ke Maumere menemui saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA;

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas penggantian kerugian saksi korban tersebut dan pertemuan dengan istri saksi korban tersebut lalu saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA memaafkan perbuatan terdakwa semata-mata karena kasihan dengan Istri terdakwa, lalu menuangkannya dalam Surat Pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara kekeluargaan sebagaimana SURAT PERNYATAAN tertanggal 07 Oktober 2016 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi merasa resah dan merasakan malu menjadi korban tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, karena dia hanya menyatakan diri sebagai Hakim saja bukan Hakim Agung. Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, setidaknya pernah mendengar Terdakwa mengaku sebagai Hakim Tipikor;

2. Saksi **SUFRIATMAN alias ALGA**, dipersidangan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekitar jam 08.00 wita di Belakang Aula kantor Sekda Kab. Sikka, Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka;
- Bahwa benar yang melakukan penipuan yakni saudara FRANS FERRY LOBO alias FAISAL RAHMAN dan yang menjadi korbannya adalah istri saksi SITI SULFIA BIRA;
- Bahwa benar penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Penipuan berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara terdakwa menawarkan jasa untuk membantu istri saksi masuk pegawai negeri sipil (PNS) dan dengan imbalan istri saksi memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar Uangnya sudah diminta oleh terdakwa dan istri saksi sudah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun istri saksi belum jadi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa benar Saksi dan istri saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 20.00 wita di tempat jualan saksi di Jalan Ahmad Yani, samping Barata, Kel. Nangameting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;
- Bahwa benar Terdakwa ke tempat jualan saksi dan menanyakan martabak, namun yang saksi jual adalah pisang keju dan pisang coklat, lalu saksi mengantar terdakwa untuk membeli martabak di pasar tingkat, dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan dirinya dengan nama FAISAL RAHMAN dan menceritakan pengalaman/kerjanya sebagai Hakim Agung di Jakarta. Terdakwa datang ke Maumere dengan tujuan membantu Bupati Sikka untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembayaran dokter ahli. Kemudian terdakwa menawarkan bantuan untuk modal usaha saksi, namun karena melihat istri saksi guru honor kemudian terdakwa menjanjikan akan menjadikan istri saksi PNS dengan imbalan terima kasih, istri saksi harus menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang terima kasih;
- Bahwa benar sari pembicaraan dengan terdakwa bahwa uang tersebut terdakwa terima dan menyerahkan kepada orang didalam yang bekerja di kantor Bupati;

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan ini uang nanti terdakwa ganti, terdakwa kasihan dengan keadaan saksi dan istri saksi, karena terdakwa akan mendapat uang tips dari Bupati Sikka dalam mengurus masalah bupati tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa meminta atau menyampaikan untuk meminta uang tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 10.00 wita di tempat Hotel Pelita, kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa memastikan uang tersebut sudah ada, dan terdakwa menyampaikan bahwa besok pagi hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekitar jam 09.00 wita bertemu di kantor Bupati Sikka;
- Bahwa benar ketika terdakwa meminta uang tersebut yang mengetahui saksi dan istri saksi (korban);
- Bahwa benar Saksi mengetahui yang menyerahkan uang tersebut adalah istri saksi sendiri dan yang menerimanya adalah terdakwa saudara FRANS FERRY LOBO alias FAISAL RAHMAN dan uang tersebut diisi dalam amplop putih kemudian diisi dalam amplop coklat beserta surat lamaran dan berkas, ijazah;
- Bahwa benar kronologisnya adalah sebagai berikut : Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa mendatangi tempat jualan saksi dan menanyakan ada jualan martabak sedangkan yang saksi jual adalah pisang keju dan pisang coklat, lalu terdakwa menanyakan ada ojek, lalu saksi menyampaikan jam segini tukang ojek tidak ada biar saksi yang antar ke pasar tingkat, untuk membeli martabak. Pembicaraan saksi dengan terdakwa yakni, terdakwa menanyakan ke saksi orang mana dan saksi menjawab saksi orang Bandung dan istri saksi orang Sulawesi dan terdakwa menyampaikan bahwa istrinya juga orang bandung, kemudian saksi mengantar terdakwa untuk membeli

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabak di pasar tingkat pada saat pulang atau mengantar terdakwa ke Hotel Pelita, terdakwa memperkenalkan diri dan menceritakan bahwa nama terdakwa adalah FAISAL RAHMAN tinggal di Jakarta dan berprofesi sebagai HAKIM AGUNG dan tujuan terdakwa ke Maumere untuk membantu Bapak BUPATI SIKKA dalam menyelesaikan atau mengurus masalah mengenai pembayaran dokter ahli dan kami pun bertukar nomor HP. Kemudian terdakwa menawarkan bantuan memberikan saksi modal untuk usaha namun melihat istri saksi sebagai guru honor sehingga terdakwa menyampaikan "nanti ia bantu memasukan istri saksi menjadi PNS". Dari Terdakwa menyampaikan akan meminta jatah kepada Bapak BUPATI SIKKA, dan nanti dikabari, sehingga pada hari Minggu tanggal 25 September 2016, sekitar jam 08.00 wita, saksi di hubungi melalui HP oleh terdakwa untuk bertemu di Hotel Pelita, untuk melanjutkan penawaran yang dijanjikan terdakwa semalam, kemudian saksi dan istri saksi ke Hotel Pelita untuk menemui terdakwa sekitar jam 10.00 wita dan 16.00 wita. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa "ia sudah menyampaikan ke Bapak BUPATI SIKKA untuk meminta jatah satu orang PNS untuk dia, kemudian terdakwa memberikan persyaratan yakni : FOTO COPY KTP, IJAZAH, TRANSIP NILA, KARTU KELUARGA, AKTE KELAHIRAN, dan UANG Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH). Berkas tersebut di isi dalam amplop coklat dengan tulisan KEPADA YTH. BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH Tkt. II SIKKA di MAUMERE dan menyampaikan bahwa kami harus berkorban sedikit dengan memberikan amplop berisikan uang sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk petugas yang mengurus berkas tersebut. Pada saat itu kami sampaikan kami tidak mempunyai uang sebesar itu, kemudian terdakwa sampaikan tidak

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa uang tersebut nanti ia (FAISAL RAHMAN) ganti setelah ia mendapat *Fee* dari bapak Bupati Sikka, setelah selesai urusannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa menghubungi saksi untuk memastikan bahwa uangnya sudah terkumpul dan saksi menyampaikan kami baru cari pinjaman dan terkumpul Cuma Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan tidak apa-apa kalau Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) nanti ia yang tambahkan yang sisanya. Kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa menghubungi saksi lagi untuk memastikan uang tersebut dan bertemu dengan terdakwa di Hotel Pelita untuk melihat berkas dan persyaratan serta uang yang dimintakan, kemudian saksi dan istri saksi ke hotel dengan membawa berkas persyaratan untuk dicek, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa jangan bikin malu terdakwa, atur sesuai dengan yang terdakwa sampaikan tersebut, sedangkan uang yang hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak apa-apa, karena ia sudah sampaikan ke pihak yang mengurus tidak apa-apa. Lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menelpon saksi untuk menyerahkan uang tersebut ke terdakwa, karena terdakwa sudah menunggu di Belakang Aula kantor Sekda Kab. Sikka, Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka, kemudian saksi menyuruh istri saksi bertemu dengan terdakwa di Kantor Bupati, setelah itu istri saksi ke kantor bupati tepatnya di belakang aula Kantor Sekda Sikka, istri saksi menyerahkan berkas beserta uang tersebut ke terdakwa, setelah terdakwa menerima kemudian langsung menyuruh istri saksi pulang nanti terdakwa yang mengaturnya. Setelah itu istri saksi mengabari saksi bahwa berkas dan uangnya telah diserahkan ke terdakwa namun istri saksi merasa curiga, kenapa tidak langsung

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Bapak Bupati atau di dalam kantor, namun penyerahannya secara sembunyi-sembunyi, dengan kejanggalan tersebut, kami pun mencari informasi tentang terdakwa yang mengaku bernama FAISAL RAHMAN. Dari informasi yang kami peroleh bahwa tidak ada orang yang bernama FAISAL RAHMAN tersebut bertemu dengan bapak Bupati dan Bapak Bupati tidak pernah mengundang orang dari Jakarta untuk mengurus masalahnya. Dengan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, saksi dan istri saksi mendatangi Kantor Kepolisian Polres Sikka untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa benar setelah menyerahkan uang terdakwa masih berkomunikasi dengan saksi dan istri saksi dan terdakwa sempat kerumah saksi;
- Bahwa benar setelah mengetahui tertipu saksi sempat meiminta kembali uang Saksi tersebut, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kerana menurut terdakwa bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hotel;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni berupa 1 (satu) lembar surat lamaran, 1 (satu) lembar foto copy ijazah S1, 1 (satu) lembar foto copy transip nilai, 1 (satu) lembar foto copy akta IV, 1 (satu) lembar foto Copy KTP an. SITI SULFIA BIRA, 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga dengan No : 5307050103120007, 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup an. SITI SULFIA BIRA, 1 (satu) lembar foto copy S08a an. SITI SULFIA BIRA, 1 (satu) lembar foro copy akte kelahiran an. SITI SULFIA BIRA, 1 (satu) buah amplop coklat besar bertuliskan kepada yth. BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH TKT. II SIKKA di Maumere, 1 (satu) buah HP Nokia warna merah, dengan type RM-437, Mode : E63-1, beserta kondomnya, 1 (satu) buah HP ADVAN, dengan

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mode : S5e, warna hitam, beserta sarung warna merah dan 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran hotel Pelita Maumere, 1 (satu) lembar struk/nota pembayaran hotel Pelita Maumere, saksi mengenalinya, barang bukti tersebut, merupakan berkas ijazah istri saksi dan 2 (dua) buah HP tersebut milik terdakwa untuk menghubungi saksi dan istri saksi dan Nota pembayaran Hotel tempat terdakwa menginap;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara saksi, saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa benar pertemuan pertama saksi dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar jam 20.00 wita, di tempat jualan saksi di samping Barata;
- Bahwa benar setelah itu masih ada pertemuan lanjutan di hari Minggu tanggal 25 September 2016, sekitar jam 10.00 wita dan 16.00 di Hotel Pelita;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 19.30 wita, terdakwa mandangi rumah kami di Kota Uneng untuk sulaturahmi. Kemudian pada hari
- Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 11.00 Wita. Terdakwa ke rumah kami dan menyampaikan bahwa berkasnya "ia sudah serahkan ke Bupati, dan Bupati sudah menanggapi;
- Bahwa benar terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat itu dari pengakuan terdakwa bahwa uang yang kami berikan tersebut akan di ganti dan pada saat saksi mau membeli bahan untuk jualan dan saksi meminta uang di terdakwa dan terdakwa pun mentransfer ke rekening an. Istri saksi yang kartu ATMnya yang saksi pegang, namun istri saksi tidak mengetahui setelah terdakwa ditangkap baru saksi menyampaikan ke istri saksi;

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa sempat mengembalikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kerugian saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diganti oleh Istri terdakwa sekira 2 minggu setelah saksi korban menyerahkan uang / setelah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut yang mana Istri terdakwa datang ke Maumere menemui saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA;
- Bahwa benar atas penggantian kerugian saksi korban tersebut dan pertemuan dengan istri saksi korban tersebut lalu saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA memaafkan perbuatan terdakwa semata-mata karena kasihan dengan Istri terdakwa, lalu menuangkannya dalam Surat Pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara kekeluargaan sebagaimana SURAT PERNYATAAN tertanggal 07 Oktober 2016 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi merasa resah dan merasakan malu menjadi korban tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, karena dia hanya menyatakan diri sebagai Hakim saja bukan Hakim Agung. Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, setidaknya pernah mendengar Terdakwa mengaku sebagai Hakim Tipikor;

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **TINA AGUSTINA alias UKE**, keterangan dibacakan di persidangan, telah disumpah dalam penyidikan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kapan terjadinya tindak pidana penipuan tersebut saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 28 September 2016 sekitar jam 12 00 wita pada saat saksi bersama saudara FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL RAHMAN diamankan oleh pihak Polisi;
- Bahwa benar yang saksi ketahui sehingga FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL RAHMAN sampai diamankan oleh Polisi oleh karena FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL sebagai pelaku kasus penipuan;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui kasus penipuan yang seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menginap di Hotel Pelita Maumere sejak hari Sabtu tanggal 17 September 2016;
- Bahwa benar pertemuan singkat saksi dengan terdakwa terjadi sebagai berikut sebelumnya di tahun 2014 saksi bekerja di salah satu Pub di Bajawa dan bertemu dengan saudara FERRY menjadi tamu tetap saksi sampai hamil sudah pendarahan atau keguguran di tahun 2015, lalu saksi pulang ke Bandung, dan pada tahun 2016 bulan Juli saksi ke Mataram dan bekerja di SPA, dan pada bulan Agustus 2016 saksi ke Maumere dan bekerja di Mitra Pub. Kemudian terdakwa FERRY menelpon saksi menanyakan keberadaan saksi dan berkeinginan datang ke Maumere menjemput saksi dan membayarkan hutang saksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 saksi pun bertemu dengan saudara FERRY;

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL RAHMAN tidak pernah membayarkan hutang saksi;
- Bahwa benar pertemuan saksi dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, awalnya saksi dihubungi oleh saudara FERRY bahwa "ia sudah sampai di maumere dan menginap di hotel Pelita", kemudian saksi meminta izin di Bos bahwa saksi ada tamu booking luar oleh saudara FERRY, lalu saksi ke Hotel Pelita dan bertemu dengan saudara FERRY tersebut, berlanjut sampai ditangkapnya saudara FERRY oleh anggota Polisi Polres Sikka pada hari Selasa tanggal 27 September 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, bahwa pekerjaannya adalah sebagai pengacara;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa yaitu, dari saudara FERRY menganggap saksi sebagai istrinya, sedangkan saksi menganggap saudara FERRY adalah tamu tetap saksi pada saat saksi bekerja di Bajawa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi hanya mengenal 2 (dua) buah HP milik saudara terdakwa FERRY;
- Bahwa benar kronologis pertemuan saksi dengan terdakwa adalah sebagai berikut, sebelumnya di tahun 2014 saksi bekerja di salah satu Pub di Bajawa dan bertemu dengan terdakwa FERRY dan menjadi tamu tetap saksi sampai saksi hamil dan sudah pendarahan atau keguguran di tahun 2015, lalu saksi pulang ke Bandung, dan pada bulan Juli 2016 saksi ke Mataram dan bekerja di SPA, dan pada bulan Agustus 2016 saksi ke Maumere dan bekerja di Mitra Pub. Kemudian saudara FERRY menelpon saksi menanyakan keberadaan saksi dan berkeinginan datang ke Maumere menjemput saksi dan membayarkan hutang saksi, lalu

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 saksi pun bertemu dengan saudara FERRY, kemudian saksi meminta ijin di Bos bahwa saksi ada tamu booking diluar atas nama terdakwa FERRY, lalu saksi ke Hotel Pelita dan bertemu dengan saudara FERRY tersebut, berlanjut sampai ditangkapnya saudara FERRY oleh anggota Polisi Polres Sikka pada hari Selasa tanggal 27 September 2016.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penipuan;
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **SITI SULFIA**

BIRA;

- Bahwa benar awal mula terjadinya tindak pidana penipuan tersebut adalah awalnya terdakwa mengenal saksi TINA AGUSTINA alias UKE di salah satu Cafe di Bajawa-Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015, kemudian diantara terdakwa dengan saksi UKE terjalin suatu hubungan yang khusus, kemudian sekira bulan Agustus 2016, terdakwa ditelpon oleh saksi TINA AGUSTINA alias UKE yang menyampaikan bahwa **“la di Maumere bekerja di Mitra Pub”**, kemudian terdakwa menyampaikan agar saksi TINA AGUSTINA alias

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKE kembali ke Bajawa, namun saksi TINA AGUSTINA alias UKE meminta dijemput ke Maumere;

- Bahwa benar dari percakapan melalui telepon tersebut kemudian terdakwa datang ke Maumere pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 dan menginap di Hotel Pelita Maumere, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi TINA AGUSTINA alias UKE, dalam pertemuan tersebut saksi TINA AGUSTINA alias UKE meminta terdakwa untuk membayarkan hutangnya di Mitra Pub sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi tempat saksi SUFRIATMAN alias ALGA (Suami saksi korban SITI SULFIA BIRA) berjualan di Jalan Jenderal Sudirman – Maumere (di depan Toko Supermarket Barata) dan menanyakan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA apakah ada menjual Martabak, karena yang saksi SUFRIATMAN alias ALGA menjual bukan Martabak namun pisang keju dan pisang coklat, lalu terdakwa menanyakan apakah ada Ojek, lalu saksi SUFRIATMAN alias ALGA menyampaikan bahwa kalau jam segini tukang ojek tidak ada, lalu saksi SUFRIATMAN alias ALGA menawarkan untuk mengantar terdakwa ke Pasar Tingkat Maumere untuk membeli Martabak, dan terdakwa pun berkenan untuk diantar saksi SUFRIATMAN alias ALGA, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA orang darimana, dan saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengatakan bahwa ia adalah orang Bandung sedangkan Istrinya orang Sulawesi, terdakwa juga mengatakan bahwa Istrinya juga orang Bandung, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengantarkan terdakwa untuk membeli Martabak di Pasar Tingkat Maumere, kemudian dalam perjalanan pulang untuk mengantar terdakwa ke Hotel Pelita Maumere terdakwa

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan dirinya atas nama FAISAL RAHMAN dan menceritakan pengalaman kerjanya sebagai Hakim di Jakarta, terdakwa datang ke Maumere dengan tujuan membantu Bupati Sikka untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembayaran dokter ahli;

- Bahwa benar apa yang diceritakan terdakwa kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA yang mengaku sebagai Hakim dan kedatangannya ke Kabupaten Sikka – Maumere untuk membantu menyelesaikan urusan Bupati Sikka adalah tidak benar dan hanya karangan dari terdakwa saja / rekayasa belaka oleh karena sebenarnya profesi terdakwa bukanlah sebagai Hakim namun bekerja sebagai Wiraswasta dibidang Kontraktor dan Peternak Babi dan kedatangan terdakwa ke Maumere adalah untuk menjemput saksi TINA AGUSTINA alias UKE yang bekerja di Mitra Pub di Maumere untuk membayar hutangnya di Pub tersebut;
- Bahwa benar kemudian antara terdakwa dengan saksi SUFRIATMAN alias ALGA bertukar nomor Handphone, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memberikan bantuan modal usaha namun karena mengetahui istri saksi SUFRIATMAN alias ALGA atas nama SITI SULFIA BIRA masih berstatus guru honor, kemudian terdakwa menjanjikan akan menjadikan istrinya Pegawai Negeri Sipil dan akan meminta jatah kepada Bupati Sikka dan akan memberikan kabar kembali kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekita pukul 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk bertemu di Hotel Pelita Maumere untuk membicarakan penawaran yang dijanjikan oleh terdakwa semalam sebelumnya tersebut, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA bersama dengan istrinya yaitu saksi korban SITI SULFIA BIRA datang

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hotel Pelita Maumere untuk menemui terdakwa sekira pukul 10.00 Wita, kemudian pada pertemuan di Hotel Pelita Maumere tersebut terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah menyampaikan kepada Bapak Bupati Sikka untuk meminta jatah satu orang Pegawai Negeri Sipil untuk saksi korban SITI SULFIA BIRA, kemudian terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi korban SITI SULFIA BIRA yaitu berupa : Photocopy KTP, IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), berkas tersebut diisi di dalam amplop cokelat dengan tulisan : KEPADA YTH. BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH Tkt. II SIKKA di MAUMERE;

- Bahwa benar disamping memberikan persyaratan yang harus dilengkapi tersebut terdakwa juga menyampaikan agar saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA harus berkorban sedikit dengan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk petugas yang mengurus berkas tersebut, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti uang tersebut akan terdakwa ganti setelah terdakwa mendapatkan Fee dari Bapak Bupati Sikka setelah selesai urasannya dengan Bapak Bupati Sikka;
- Bahwa benar kemudian pada pukul 12.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memastikan bahwa uangnya sudah terkumpul, namun saksi SUFRIATMAN alias ALGA menyampaikan bahwa uangnya baru terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan sementara sedang mencari pinjaman, atas keadaan tersebut kemudian terdakwa menyampaikan tidak apa-apa apabila baru terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa kekurangannya akan Ia tambahkan;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memastikan uang tersebut dan meminta untuk bertemu di Hotel Pelita di Maumere untuk melihat berkas dan persyaratan serta uang yang diminta oleh terdakwa tersebut. Kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ke Hotel Pelita dengan membawa berkas persyaratan untuk dicek oleh terdakwa, kemudian ketika pertemuan di Hotel Pelita, terdakwa menjelaskan agar jangan membuat dirinya malu, terdakwa mengatakan agar diatur sesuai dengan yang Ia sampaikan, sedangkan uang yang baru terkumpul sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) terdakwa mengatakan tidak apa- apa, karena terdakwa sudah menyampaikan kepada pihak yang mengurus;
- Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI SULFIA BIRA di Kelurahan Kota Uneng – Maumere untuk bersilaturahmi;
- Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menelpon saksi korban SITI SULFIA BIRA dan menyampaikan agar saksi korban SITI SULFIA BIRA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa sudah menunggu di Belakang Aula Kantor Sekda Kab. Sikka di Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka, kemudian saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ketempat tersebut lalu menyerahkan uang dan dokumen yang diminta sebagaimana arahan terdakwa ketika pertemuan di Hotel Pelita sebelumnya, setelah saksi korban SITI SULFIA BIRA menyerahkan uang dan dokumen tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SITI SULFIA BIRA untuk pulang dan nanti terdakwa yang akan mengaturnya;

- Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban dan menyampaikan bahwa berkasnya sudah diserahkan ke Bupati Sikka dan sudah ditanggapi;
- Bahwa benar tentang penyerahan berkas milik saksi korban tersebut yan sebenarnya Berkas dan uang tersebut terdakwa membawanya kembali ke Hotel Pelita di Maumere bukan diserahkan ke Bupati Sikka.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, saksi SUFRIATMAN alias ALGA menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ia membutuhkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk produksi usaha atau jualannya, kemudian terdakwa melakukan transfer sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening istrinya saksi SUFRIATMAN alias ALGA,
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi korban SITI SULFIA BIRA tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar penginapan di Hotel Pelita Maumere sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 26 September 2016, kemudian sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikannya kepada saksi TINA AGUSTINA alias UKE untuk membayar hutang di tempat kerjanya pada tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 18.00 Wita, sedangkan Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa kembalikan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA dengan cara transfer ke rekening saksi korban SITI SULFIA BIRA pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa benar yang melatarbelakangi sehingga terdakwa membohongi saksi korban SITI SULFIA BIRA dan saksi SUFRIATMAN alias ALGA adalah karena terdakwa tidak memiliki sejumlah uang untuk melunasi

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang saksi TINA AGUSTINA alias UKE di Mitra Pub Maumere sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan untuk membayar penginapan di Hotel Pelita Maumere;

- Bahwa benar kerugian saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diganti oleh Istri terdakwa sekira 2 minggu setelah saksi korban menyerahkan uang / setelah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut yang mana Istri terdakwa datang ke Maumere menemui saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA;
- Bahwa benar atas penggantian kerugian saksi korban tersebut dan pertemuan dengan istri saksi korban tersebut lalu saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA memaafkan perbuatan terdakwa semata-mata karena kasihan dengan Istri terdakwa, lalu menuangkannya dalam Surat Pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara kekeluargaan sebagaimana SURAT PERNYATAAN tertanggal 07 Oktober 2016 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan

Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat lamaran;
- 1 (satu) lembar photocopy ijazah S1 (Strata satu);
- 1 (satu) lembar photocopy transkrip nilai;
- 1 (satu) lembar photocopy akta IV;
- 1 (satu) lembar photocopy KTP a.n. Siti Sulfia Bira;
- 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga dengan Nomor :
530705010312000272;
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup a.n. Siti Sulfia Bira;
- 1 (satu) lembar photocopy S08 a.n. Siti Sulfia Bira;

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy Akta Kelahiran a.n. Siti Sulfia Bira;
- 1 (satu) buah amplop cokelat besar bertuliskan kepada Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tkt. II Sikka di Maumere;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah dengan tipe RM-437, mode:63-1, beserta kondomnya;
- 1 (satu) buah HP Advan, dengan mode : S5e, warna hitam, beserta sarungnya;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Hotel Pelita Maumere;
- 1 (satu) lembar struk atau nota pembayaran Hotel Pelita Maumere;

maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- ↳ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di belakang Aula Kantor Sekda Sikka di Jalan

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka telah terjadi tindak pidana penipuan;

↳ Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut berawal dari keadaan yaitu hubungan terdakwa dengan saksi TINA AGUSTINA alias UKE, terdakwa mengenal saksi TINA AGUSTINA alias UKE di salah satu Cafe di Bajawa-Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015, kemudian diantara mereka terjalin suatu hubungan yang khusus, kemudian sekira bulan Agustus 2016, terdakwa ditelepon oleh saksi TINA AGUSTINA alias UKE yang menyampaikan bahwa, **"la di Maumere bekerja di Mitra Pub"**, kemudian terdakwa menyampaikan agar saksi TINA AGUSTINA alias UKE kembali ke Bajawa, namun saksi TINA AGUSTINA alias UKE meminta dijemput ke Maumere. Atas permintaan saksi TINA AGUSTINA alias UKE tersebut kemudian terdakwa datang ke Maumere pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 dan menginap di Hotel Pelita Maumere, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi TINA AGUSTINA alias UKE, dalam pertemuan tersebut saksi TINA AGUSTINA alias UKE meminta terdakwa untuk membayarkan hutangnya di Mitra Pub sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

↳ Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi tempat saksi SUFRIATMAN alias ALGA (Suami saksi korban SITI SULFIA BIRA) berjualan di Jalan Jenderal Sudirman – Maumere (di depan Toko Supermarket Barata) dan menanyakan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA apakah ada menjual Martabak, karena yang saksi SUFRIATMAN alias ALGA jual bukan Martabak namun pisang keju dan pisang coklat, lalu terdakwa menanyakan apakah ada Ojek, lalu saksi SUFRIATMAN alias ALGA menyampaikan bahwa kalau jam segini tukang ojek tidak ada, lalu saksi SUFRIATMAN alias ALGA

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk mengantar terdakwa ke Pasar Tingkat Maumere untuk membeli Martabak, dan terdakwa pun berkenan untuk diantar saksi SUFRIATMAN alias ALGA, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA orang darimana, dan saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengatakan bahwa ia adalah orang Bandung sedangkan Istrinya orang Sulawesi, terdakwa juga mengatakan bahwa Istrinya juga orang Bandung, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengantarkan terdakwa untuk membeli Martabak di Pasar Tingkat Maumere;

↳ Bahwa benar kemudian dalam perjalanan pulang mengantar terdakwa ke Hotel Pelita Maumere terdakwa memperkenalkan dirinya atas nama FAISAL RAHMAN dan menceritakan pengalaman kerjanya sebagai Hakim di Jakarta, terdakwa datang ke Maumere dengan tujuan membantu Bupati Sikka untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembayaran dokter ahli;

↳ Bahwa benar tentang pengakuan terdakwa kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA tentang pengalaman kerjanya sebagai Hakim adalah rekayasa belaka oleh karena sebenarnya profesi terdakwa bukanlah sebagai Hakim namun bekerja sebagai Wiraswasta dibidang Kontraktor dan Peternak Babi dan kedatangan terdakwa ke Maumere adalah untuk menjemput saksi TINA AGUSTINA alias UKE yang bekerja di Mitra Pub di Maumere untuk membayar hutangnya di Pub tersebut;

↳ Bahwa benar kemudian antara terdakwa dengan saksi SUFRIATMAN alias ALGA bertukar nomor Handphone, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memberikan bantuan modal usaha, namun karena mengetahui istri saksi SUFRIATMAN alias ALGA atas nama SITI SULFIA BIRA masih berstatus guru honor, kemudian terdakwa menjanjikan akan

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan istrinya Pegawai Negeri Sipil dan akan meminta jatah kepada Bupati Sikka dan akan memberikan kabar kembali kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA;

➤ Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk bertemu di Hotel Pelita Maumere untuk membicarakan penawaran yang dijanjikan oleh terdakwa semalam sebelumnya tersebut, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA bersama dengan istrinya yaitu saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ke Hotel Pelita Maumere untuk menemui terdakwa sekira pukul 10.00 Wita;

➤ Bahwa benar kemudian pada pertemuan di Hotel Pelita Maumere tersebut terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah menyampaikan kepada Bapak Bupati Sikka untuk meminta jatah satu orang Pegawai Negeri Sipil untuk saksi korban SITI SULFIA BIRA, kemudian terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi korban SITI SULFIA BIRA yaitu berupa : Photocopy KTP, IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), berkas tersebut diisi di dalam amplop cokelat dengan tulisan : KEPADA YTH. BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH Tkt. II SIKKA di MAUMERE, terdakwa juga menyampaikan agar saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA harus berkorban sedikit dengan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk petugas yang mengurus berkas tersebut, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti uang tersebut akan terdakwa ganti setelah terdakwa mendapatkan

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fee dari Bapak Bupati Sikka setelah selesai urasannya dengan Bapak Bupati Sikka;

- ↳ Bahwa benar kemudian pada pukul 12.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memastikan bahwa uangnya sudah terkumpul, namun saksi SUFRIATMAN alias ALGA menyampaikan bahwa uangnya baru terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan sementara sedang mencari pinjaman, atas keadaan tersebut kemudian terdakwa menyampaikan tidak apa-apa apabila baru terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa kekurangannya akan la tambahkan;
- ↳ Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memastikan uang tersebut dan meminta untuk bertemu di Hotel Pelita di Maumere untuk melihat berkas dan persyaratan serta uang yang diminta oleh terdakwa tersebut. Kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ke Hotel Pelita dengan membawa berkas persyaratan untuk dicek oleh terdakwa, kemudian ketika pertemuan di Hotel Pelita, terdakwa menjelaskan agar jangan membuat dirinya malu, terdakwa mengatakan agar diatur sesuai dengan yang la sampaikan, sedangkan uang yang baru terkumpul sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) terdakwa mengatakan tidak apa-apa, karena terdakwa sudah menyampaikan kepada pihak yang mengurus;
- ↳ Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI SULFIA BIRA di Kelurahan Kota Uneng – Maumere untuk bersilaturahmi;
- ↳ Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi korban SITI SULFIA BIRA dan menyampaikan agar saksi korban SITI SULFIA BIRA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa sudah menunggu di Belakang Aula Kantor Sekda Kab. Sikka di Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka. Kemudian saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ketempat tersebut lalu menyerahkan uang dan dokumen yang diminta sebagaimana arahan terdakwa ketika pertemuan di Hotel Pelita sebelumnya, setelah saksi korban SITI SULFIA BIRA menyerahkan uang dan dokumen tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban SITI SULFIA BIRA untuk pulang dan nanti terdakwa yang akan mengaturnya;

➤ Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban dan menyampaikan bahwa berkasnya sudah diserahkan ke Bupati Sikka dan sudah ditanggapi, padahal Berkas dan uang tersebut terdakwa membawanya kembali ke Hotel Pelita di Maumere bukan diserahkan ke Bupati Sikka;

➤ Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut timbulah kecurigaan saksi korban SITI SULFIA BIRA oleh karena dirinya tidak langsung dipertemukan dengan Bapak Bupati Sikka ataupun diajak masuk kedalam Kantor namun penyerahannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atas kejanggalan tersebut saksi korban SITI SULFIA BIRA langsung pulang dan menceritakan kejanggalan tersebut kepada suaminya, setelah itu saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya yaitu saksi SUFRIATMAN alias ALGA mencari informasi tentang siapa sebenarnya terdakwa tersebut, kemudian mereka memperoleh informasi bahwa tidak ada orang yang bernama FAISAL RAHMAN bertemu dengan Bupati Sikka dan Bapak Bupati Sikka tidak pernah mengundang orang dari Jakarta untuk mengurus masalahnya;

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejanggalan tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, saksi SUFRIATMAN alias ALGA menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ia membutuhkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk produksi usaha atau jualannya, kemudian terdakwa melakukan transfer sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening istrinya saksi SUFRIATMAN alias ALGA, kemudian saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya SUFRIATMAN alias ALGA datang ke Kantor Polres Sikka untuk melaporkan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang diterimanya dari saksi korban SITI SULFIA BIRA tersebut, terdakwa pergunakan untuk membayar penginapan di Hotel Pelita Maumere sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 26 September 2016, kemudian sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikannya kepada saksi TINA AGUSTINA alias UKE untuk membayar hutang di tempat kerjanya pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 18.00 Wita, sedangkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa kembalikan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA dengan cara transfer ke rekening saksi korban SITI SULFIA BIRA pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita;
- Bahwa benar yang melatarbelakangi sehingga terdakwa membohongi saksi korban SITI SULFIA BIRA dan saksi SUFRIATMAN alias ALGA adalah karena terdakwa tidak memiliki sejumlah uang untuk melunasi hutang saksi TINA AGUSTINA alias UKE di Mitra Pub Maumere sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan untuk membayar penginapan di Hotel Pelita Maumere;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)**;

- ↳ Bahwa benar kerugian saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diganti oleh Istri terdakwa sekira 2 minggu setelah saksi korban menyerahkan uang / setelah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut yang mana Istri terdakwa datang ke Maumere menemui saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA;
- ↳ Bahwa benar atas penggantian kerugian saksi korban tersebut dan pertemuan dengan istri saksi korban tersebut lalu saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA memaafkan perbuatan terdakwa semata-mata karena kasihan dengan Istri terdakwa, lalu menuangkannya dalam Surat Pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara kekeluargaan sebagaimana SURAT PERNYATAAN tertanggal 07 Oktober 2016 yang terlampir dalam berkas perkara;
- ↳ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA merasa resah dan merasakan malu menjadi korban tindak pidana penipuan;
- ↳ Bahwa benar telah terjadi keadaan terdakwa meminta maaf kepada saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA di depan persidangan dan pihak korban menerima permintaan maaf dari terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan *Dakwaan Tunggal*, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan *Dakwaan Tunggal*, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 378 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum PROF. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., menyebutnya “STRAFUITSLUITINGS GRONDEN”.

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL RAHMAN, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hak harus dihubungkan dengan alat-alat atau sarana penggerak / pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah di kemukakan yaitu berupa nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hak apabila cara mendapatkan keuntungan

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan alat atau sarana-sarana pembujuk, sehingga harus ada hubungan kausal antara sarana / alat pembujuk dengan keuntungan yang di dapatkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost juga mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Korban SITI SULFIA BIRA alias UKE, Saksi SUFRIATMAN alias ALGA, keterangan Saksi TINA AGUSTINA alias UKE serta keterangan Terdakwa yang jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mengelaborasi unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di belakang Aula Kantor Sekda Sikka di

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka telah terjadi tindak pidana penipuan;

↳ Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut berawal dari keadaan yaitu hubungan terdakwa dengan saksi TINA AGUSTINA alias UKE, terdakwa mengenal saksi TINA AGUSTINA alias UKE di salah satu Cafe di Bajawa-Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015, kemudian diantara mereka terjalin suatu hubungan yang khusus, kemudian sekira bulan Agustus 2016, terdakwa ditelepon oleh saksi TINA AGUSTINA alias UKE yang menyampaikan bahwa, ***"la di Maumere bekerja di Mitra Pub"***, kemudian terdakwa menyampaikan agar saksi TINA AGUSTINA alias UKE kembali ke Bajawa, namun saksi TINA AGUSTINA alias UKE meminta dijemput ke Maumere. Atas permintaan saksi TINA AGUSTINA alias UKE tersebut kemudian terdakwa datang ke Maumere pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 dan menginap di Hotel Pelita Maumere, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi TINA AGUSTINA alias UKE, dalam pertemuan tersebut saksi TINA AGUSTINA alias UKE meminta terdakwa untuk membayarkan hutangnya di Mitra Pub sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

↳ Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi tempat saksi SUFRIATMAN alias ALGA (Suami saksi korban SITI SULFIA BIRA) berjualan di Jalan Jenderal Sudirman – Maumere (di depan Toko Supermarket Barata) dan menanyakan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA apakah ada menjual Martabak, karena yang saksi SUFRIATMAN alias ALGA jual bukan Martabak namun pisang keju dan pisang coklat, lalu terdakwa menanyakan apakah ada Ojek, lalu saksi SUFRIATMAN alias ALGA menyampaikan bahwa kalau jam

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejini tukang ojek tidak ada, lalu saksi SUFRIATMAN alias ALGA menawarkan untuk mengantar terdakwa ke Pasar Tingkat Maumere untuk membeli Martabak, dan terdakwa pun berkenan untuk diantar saksi SUFRIATMAN alias ALGA, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA orang darimana, dan saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengatakan bahwa ia adalah orang Bandung sedangkan Istrinya orang Sulawesi, terdakwa juga mengatakan bahwa Istrinya juga orang Bandung, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengantarkan terdakwa untuk membeli Martabak di Pasar Tingkat Maumere;

↳ Bahwa benar kemudian dalam perjalanan pulang mengantar terdakwa ke Hotel Pelita Maumere terdakwa memperkenalkan dirinya atas nama FAISAL RAHMAN dan menceritakan pengalaman kerjanya sebagai Hakim di Jakarta, terdakwa datang ke Maumere dengan tujuan membantu Bupati Sikka untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembayaran dokter ahli;

↳ Bahwa benar tentang pengakuan terdakwa kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA tentang pengalaman kerjanya sebagai Hakim adalah rekayasa belaka oleh karena sebenarnya profesi terdakwa bukanlah sebagai Hakim namun bekerja sebagai Wiraswasta dibidang Kontraktor dan Peternak Babi dan kedatangan terdakwa ke Maumere adalah untuk menjemput saksi TINA AGUSTINA alias UKE yang bekerja di Mitra Pub di Maumere untuk membayar hutangnya di Pub tersebut;

↳ Bahwa benar kemudian antara terdakwa dengan saksi SUFRIATMAN alias ALGA bertukar nomor Handphone, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memberikan bantuan modal usaha, namun karena mengetahui istri saksi SUFRIATMAN alias ALGA atas nama SITI

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULFIA BIRA masih berstatus guru honor, kemudian terdakwa menjanjikan akan menjadikan istrinya Pegawai Negeri Sipil dan akan meminta jatah kepada Bupati Sikka dan akan memberikan kabar kembali kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA;

↳ Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk bertemu di Hotel Pelita Maumere untuk membicarakan penawaran yang dijanjikan oleh terdakwa semalam sebelumnya tersebut, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA bersama dengan istrinya yaitu saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ke Hotel Pelita Maumere untuk menemui terdakwa sekira pukul 10.00 Wita;

↳ Bahwa benar kemudian pada pertemuan di Hotel Pelita Maumere tersebut terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah menyampaikan kepada Bapak Bupati Sikka untuk meminta jatah satu orang Pegawai Negeri Sipil untuk saksi korban SITI SULFIA BIRA, kemudian terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi korban SITI SULFIA BIRA yaitu berupa : Photocopy KTP, IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), berkas tersebut diisi di dalam amplop cokelat dengan tulisan : KEPADA YTH. BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH Tkt. II SIKKA di MAUMERE, terdakwa juga menyampaikan agar saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA harus berkorban sedikit dengan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk petugas yang mengurus berkas tersebut, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti uang tersebut

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa ganti setelah terdakwa mendapatkan *Fee* dari Bapak Bupati Sikka setelah selesai urasannya dengan Bapak Bupati Sikka;

↳ Bahwa benar kemudian pada pukul 12.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memastikan bahwa uangnya sudah terkumpul, namun saksi SUFRIATMAN alias ALGA menyampaikan bahwa uangnya baru terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan sementara sedang mencari pinjaman, atas keadaan tersebut kemudian terdakwa menyampaikan tidak apa-apa apabila baru terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa kekurangannya akan ia tambahkan;

↳ Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memastikan uang tersebut dan meminta untuk bertemu di Hotel Pelita di Maumere untuk melihat berkas dan persyaratan serta uang yang diminta oleh terdakwa tersebut. Kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ke Hotel Pelita dengan membawa berkas persyaratan untuk dicek oleh terdakwa, kemudian ketika pertemuan di Hotel Pelita, terdakwa menjelaskan agar jangan membuat dirinya malu, terdakwa mengatakan agar diatur sesuai dengan yang ia sampaikan, sedangkan uang yang baru terkumpul sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) terdakwa mengatakan tidak apa-apa, karena terdakwa sudah menyampaikan kepada pihak yang mengurus;

↳ Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI SULFIA BIRA di Kelurahan Kota Uneng – Maumere untuk bersilaturahmi;

↳ Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi korban SITI SULFIA BIRA dan menyampaikan agar saksi korban SITI SULFIA BIRA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa sudah menunggu di Belakang Aula Kantor Sekda Kab. Sikka di Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka. Kemudian saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ketempat tersebut lalu menyerahkan uang dan dokumen yang diminta sebagaimana arahan terdakwa ketika pertemuan di Hotel Pelita sebelumnya, setelah saksi korban SITI SULFIA BIRA menyerahkan uang dan dokumen tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban SITI SULFIA BIRA untuk pulang dan nanti terdakwa yang akan mengaturnya;

↳ Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban dan menyampaikan bahwa berkasnya sudah diserahkan ke Bupati Sikka dan sudah ditanggapi, padahal Berkas dan uang tersebut terdakwa membawanya kembali ke Hotel Pelita di Maumere bukan diserahkan ke Bupati Sikka;

↳ Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut timbulah kecurigaan saksi korban SITI SULFIA BIRA oleh karena dirinya tidak langsung dipertemukan dengan Bapak Bupati Sikka ataupun diajak masuk kedalam Kantor namun penyerahannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atas kejanggalan tersebut saksi korban SITI SULFIA BIRA langsung pulang dan menceritakan kejanggalan tersebut kepada suaminya, setelah itu saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya yaitu saksi SUFRIATMAN alias ALGA mencari informasi tentang siapa sebenarnya terdakwa tersebut, kemudian mereka memperoleh informasi bahwa tidak ada orang yang bernama FAISAL RAHMAN bertemu dengan Bupati Sikka dan Bapak Bupati Sikka tidak pernah mengundang orang dari Jakarta untuk mengurus masalahnya;

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa benar atas kejanggalan tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, saksi SUFRIATMAN alias ALGA menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ia membutuhkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk produksi usaha atau jualannya, kemudian terdakwa melakukan transfer sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening istrinya saksi SUFRIATMAN alias ALGA, kemudian saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya SUFRIATMAN alias ALGA datang ke Kantor Polres Sikka untuk melaporkan tindak pidana Penipuan;

➤ Bahwa benar uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang diterimanya dari saksi korban SITI SULFIA BIRA tersebut, terdakwa penggunaan untuk membayar penginapan di Hotel Pelita Maumere sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 26 September 2016, kemudian sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikannya kepada saksi TINA AGUSTINA alias UKE untuk membayar hutang di tempat kerjanya pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 18.00 Wita, sedangkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa kembalikan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA dengan cara transfer ke rekening saksi korban SITI SULFIA BIRA pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita;

➤ Bahwa benar yang melatarbelakangi sehingga terdakwa membohongi saksi korban SITI SULFIA BIRA dan saksi SUFRIATMAN alias ALGA adalah karena terdakwa tidak memiliki sejumlah uang untuk melunasi hutang saksi TINA AGUSTINA alias UKE di Mitra Pub Maumere sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan untuk membayar penginapan di Hotel Pelita Maumere;

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);**

➤ Bahwa benar kerugian saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diganti oleh Istri terdakwa sekira 2 minggu setelah saksi korban menyerahkan uang / setelah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut yang mana Istri terdakwa datang ke Maumere menemui saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA;

➤ Bahwa benar atas penggantian kerugian saksi korban tersebut dan pertemuan dengan istri saksi korban tersebut lalu saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA memaafkan perbuatan terdakwa semata-mata karena kasihan dengan Istri terdakwa, lalu menuangkannya dalam Surat Pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara kekeluargaan sebagaimana SURAT PERNYATAAN tertanggal 07 Oktober 2016 yang terlampir dalam berkas perkara;

➤ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA merasa resah dan merasakan malu menjadi korban tindak pidana penipuan;

➤ Bahwa benar telah terjadi keadaan terdakwa meminta maaf kepada saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA di depan persidangan dan pihak korban menerima permintaan maaf dari terdakwa tersebut;

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang:

Menimbang, bahwa dalam perbuatan membujuk / menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana – sarana nama palsu atau keadaan palsu atau rangkaian kata – kata bohong atau tipu muslihat harus ada hubungan kausal antara pembujuk dengan korban;

Menimbang, bahwa psykis korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana – sarana diatas harus tergerak sedemikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang di bujuk telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak / pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karenanya tidak tersesat atau terpedaya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan – akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan,

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan;

Menimbang, bahwa menurut Lamintange, "tipu daya ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli termasuk keterangan-keterangan palsu dan tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Nomor: 929 Tanggal 21 Februari 1938, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban dan yang "menggerakkan" agar seseorang dapat menyerahkan sesuatu barang kepadanya adalah si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Korban SITI SULFIA BIRA alias UKE, Saksi SUFRIATMAN alias ALGA, keterangan Saksi TINA AGUSTINA alias UKE serta keterangan Terdakwa yang jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mengelaborasi unsur ini sebagai berikut:

➤ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di belakang Aula Kantor Sekda Sikka di Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka telah terjadi tindak pidana penipuan;

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

↳ Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut berawal dari keadaan yaitu hubungan terdakwa dengan saksi TINA AGUSTINA alias UKE, terdakwa mengenal saksi TINA AGUSTINA alias UKE di salah satu Cafe di Bajawa-Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015, kemudian diantara mereka terjalin suatu hubungan yang khusus, kemudian sekira bulan Agustus 2016, terdakwa ditelepon oleh saksi TINA AGUSTINA alias UKE yang menyampaikan bahwa, *"Ia di Maumere bekerja di Mitra Pub"*, kemudian terdakwa menyampaikan agar saksi TINA AGUSTINA alias UKE kembali ke Bajawa, namun saksi TINA AGUSTINA alias UKE meminta dijemput ke Maumere. Atas permintaan saksi TINA AGUSTINA alias UKE tersebut kemudian terdakwa datang ke Maumere pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 dan menginap di Hotel Pelita Maumere, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi TINA AGUSTINA alias UKE, dalam pertemuan tersebut saksi TINA AGUSTINA alias UKE meminta terdakwa untuk membayarkan hutangnya di Mitra Pub sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

↳ Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi tempat saksi SUFRIATMAN alias ALGA (Suami saksi korban SITI SULFIA BIRA) berjualan di Jalan Jenderal Sudirman – Maumere (di depan Toko Supermarket Barata) dan menanyakan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA apakah ada menjual Martabak, karena yang saksi SUFRIATMAN alias ALGA jual bukan Martabak namun pisang keju dan pisang coklat, lalu terdakwa menanyakan apakah ada Ojek, lalu saksi SUFRIATMAN alias ALGA menyampaikan bahwa kalau jam segini tukang ojek tidak ada, lalu saksi SUFRIATMAN alias ALGA menawarkan untuk mengantar terdakwa ke Pasar Tingkat Maumere untuk membeli Martabak, dan terdakwa pun berkenan untuk diantar

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUFRIATMAN alias ALGA, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA orang darimana, dan saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengatakan bahwa ia adalah orang Bandung sedangkan Istrinya orang Sulawesi, terdakwa juga mengatakan bahwa Istrinya juga orang Bandung, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA mengantarkan terdakwa untuk membeli Martabak di Pasar Tingkat Maumere;

↳ Bahwa benar kemudian dalam perjalanan pulang mengantar terdakwa ke Hotel Pelita Maumere terdakwa memperkenalkan dirinya atas nama FAISAL RAHMAN dan menceritakan pengalaman kerjanya sebagai Hakim di Jakarta, terdakwa datang ke Maumere dengan tujuan membantu Bupati Sikka untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembayaran dokter ahli;

↳ Bahwa benar tentang pengakuan terdakwa kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA tentang pengalaman kerjanya sebagai Hakim adalah rekayasa belaka oleh karena sebenarnya profesi terdakwa bukanlah sebagai Hakim namun bekerja sebagai Wiraswasta dibidang Kontraktor dan Peternak Babi dan kedatangan terdakwa ke Maumere adalah untuk menjemput saksi TINA AGUSTINA alias UKE yang bekerja di Mitra Pub di Maumere untuk membayar hutangnya di Pub tersebut;

↳ Bahwa benar kemudian antara terdakwa dengan saksi SUFRIATMAN alias ALGA bertukar nomor Handphone, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memberikan bantuan modal usaha, namun karena mengetahui istri saksi SUFRIATMAN alias ALGA atas nama SITI SULFIA BIRA masih berstatus guru honor, kemudian terdakwa menjanjikan akan menjadikan istrinya Pegawai Negeri Sipil dan

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meminta jatah kepada Bupati Sikka dan akan memberikan kabar kembali kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA;

↳ Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk bertemu di Hotel Pelita Maumere untuk membicarakan penawaran yang dijanjikan oleh terdakwa semalam sebelumnya tersebut, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA bersama dengan Istrinya yaitu saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ke Hotel Pelita Maumere untuk menemui terdakwa sekira pukul 10.00 Wita;

↳ Bahwa benar kemudian pada pertemuan di Hotel Pelita Maumere tersebut terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah menyampaikan kepada Bapak Bupati Sikka untuk meminta jatah satu orang Pegawai Negeri Sipil untuk saksi korban SITI SULFIA BIRA, kemudian terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi korban SITI SULFIA BIRA yaitu berupa : Photocopy KTP, IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), berkas tersebut diisi di dalam amplop cokelat dengan tulisan : KEPADA YTH. BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH Tkt. II SIKKA di MAUMERE, terdakwa juga menyampaikan agar saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA harus berkorban sedikit dengan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk petugas yang mengurus berkas tersebut, kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti uang tersebut akan terdakwa ganti setelah terdakwa mendapatkan Fee dari Bapak Bupati Sikka setelah selesai urasannya dengan Bapak Bupati Sikka;

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ Bahwa benar kemudian pada pukul 12.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memastikan bahwa uangnya sudah terkumpul, namun saksi SUFRIATMAN alias ALGA menyampaikan bahwa uangnya baru terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan sementara sedang mencari pinjaman, atas keadaan tersebut kemudian terdakwa menyampaikan tidak apa-apa apabila baru terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa kekurangannya akan la tambahkan;
- ↳ Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi SUFRIATMAN alias ALGA untuk memastikan uang tersebut dan meminta untuk bertemu di Hotel Pelita di Maumere untuk melihat berkas dan persyaratan serta uang yang diminta oleh terdakwa tersebut. Kemudian saksi SUFRIATMAN alias ALGA dan saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ke Hotel Pelita dengan membawa berkas persyaratan untuk dicek oleh terdakwa, kemudian ketika pertemuan di Hotel Pelita, terdakwa menjelaskan agar jangan membuat dirinya malu, terdakwa mengatakan agar diatur sesuai dengan yang la sampaikan, sedangkan uang yang baru terkumpul sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) terdakwa mengatakan tidak apa-apa, karena terdakwa sudah menyampaikan kepada pihak yang mengurus;
- ↳ Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI SULFIA BIRA di Kelurahan Kota Uneng – Maumere untuk bersilaturahmi;
- ↳ Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menelpon saksi korban SITI SULFIA BIRA dan menyampaikan agar saksi korban SITI SULFIA BIRA menyerahkan uang tersebut kepada

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena terdakwa sudah menunggu di Belakang Aula Kantor Sekda Kab. Sikka di Jalan Eltari, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka. Kemudian saksi korban SITI SULFIA BIRA datang ketempat tersebut lalu menyerahkan uang dan dokumen yang diminta sebagaimana arahan terdakwa ketika pertemuan di Hotel Pelita sebelumnya, setelah saksi korban SITI SULFIA BIRA menyerahkan uang dan dokumen tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban SITI SULFIA BIRA untuk pulang dan nanti terdakwa yang akan mengaturnya;

↳ Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban dan menyampaikan bahwa berkasnya sudah diserahkan ke Bupati Sikka dan sudah ditanggapi, padahal Berkas dan uang tersebut terdakwa membawanya kembali ke Hotel Pelita di Maumere bukan diserahkan ke Bupati Sikka;

↳ Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut timbulah kecurigaan saksi korban SITI SULFIA BIRA oleh karena dirinya tidak langsung dipertemukan dengan Bapak Bupati Sikka ataupun diajak masuk kedalam Kantor namun penyerahannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atas kejanggalan tersebut saksi korban SITI SULFIA BIRA langsung pulang dan menceritakan kejanggalan tersebut kepada suaminya, setelah itu saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya yaitu saksi SUFRIATMAN alias ALGA mencari informasi tentang siapa sebenarnya terdakwa tersebut, kemudian mereka memperoleh informasi bahwa tidak ada orang yang bernama FAISAL RAHMAN bertemu dengan Bupati Sikka dan Bapak Bupati Sikka tidak pernah mengundang orang dari Jakarta untuk mengurus masalahnya;

↳ Bahwa benar atas kejanggalan tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, saksi SUFRIATMAN alias ALGA

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ia membutuhkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk produksi usaha atau jualannya, kemudian terdakwa melakukan transfer sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening istrinya saksi SUFRIATMAN alias ALGA, kemudian saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya SUFRIATMAN alias ALGA datang ke Kantor Polres Sikka untuk melaporkan tindak pidana Penipuan;

↳ Bahwa benar uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang diterimanya dari saksi korban SITI SULFIA BIRA tersebut, terdakwa pergunakan untuk membayar penginapan di Hotel Pelita Maumere sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 26 September 2016, kemudian sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikannya kepada saksi TINA AGUSTINA alias UKE untuk membayar hutang di tempat kerjanya pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 18.00 Wita, sedangkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa kembalikan kepada saksi SUFRIATMAN alias ALGA dengan cara transfer ke rekening saksi korban SITI SULFIA BIRA pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita;

↳ Bahwa benar yang melatarbelakangi sehingga terdakwa membohongi saksi korban SITI SULFIA BIRA dan saksi SUFRIATMAN alias ALGA adalah karena terdakwa tidak memiliki sejumlah uang untuk melunasi hutang saksi TINA AGUSTINA alias UKE di Mitra Pub Maumere sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan untuk membayar penginapan di Hotel Pelita Maumere;

↳ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);**

- ↳ Bahwa benar kerugian saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diganti oleh Istri terdakwa sekira 2 minggu setelah saksi korban menyerahkan uang / setelah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut yang mana Istri terdakwa datang ke Maumere menemui saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA;
- ↳ Bahwa benar atas penggantian kerugian saksi korban tersebut dan pertemuan dengan istri saksi korban tersebut lalu saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA memaafkan perbuatan terdakwa semata-mata karena kasihan dengan Istri terdakwa, lalu menuangkannya dalam Surat Pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara kekeluargaan sebagaimana SURAT PERNYATAAN tertanggal 07 Oktober 2016 yang terlampir dalam berkas perkara;
- ↳ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA merasa resah dan merasakan malu menjadi korban tindak pidana penipuan;
- ↳ Bahwa benar telah terjadi keadaan terdakwa meminta maaf kepada saksi korban SITI SULFIA BIRA dan suaminya saksi SUFRIATMAN alias ALGA di depan persidangan dan pihak korban menerima permintaan maaf dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1)

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan agama serta meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- o Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- o Terdakwa masih mempunyai tanggungan hidup keluarga yang harus dihidupinya;

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa telah berdamai dengan mengganti keseluruhan uang saksi Korban yang hilang;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANS FERRY LOBO alias FERRY alias FAISAL RAHMAN** tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Lamaran;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah S1 (Strata Satu);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Transkrip Nilai;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta IV;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Siti Sulfia Bira;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 530705010312000272;
 - 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup an. Siti Sulfia Bira;
 - 1 (satu) lembar fotocopy S08 an. Siti Sulfia Bira;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran an. Siti Sulfia Bira;
 - 1 (satu) buah amplop coklat besar bertuliskan kepada Yth. Bapak Bupati Kepala daerah Tk.II Sikka di Maumere;

Dikembalikan kepada Saksi Korban **SITI SULFIA BIRA alias FIA**;

- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Merah Tipe RM-437, Mode: 63-1, beserta kondomnya;
- 1 (satu) buah HP Advan Mode S5e Warna Hitam beserta sarungnya;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Hotel Pelita Maumere;
- 1 (satu) lembar struk atau Nota Pembayaran Hotel Pelita Maumere;

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **SELASA** Tanggal **13 DESEMBER 2016**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIF MAHARDIKA, S.H.**, dan **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **SELFINCE O. LAIKOPAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **IDA MADE OKA WIJAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ARIF MAHARDIKA, S.H**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SELFINCE O. LAIKOPAN, S.H.

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan No.: 99/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)